



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN TATA HUBUNGAN KERJA
STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, maka tugas, fungsi dan tata hubungan kerja Staf Ahli Bupati perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah yang merupakan unsur staf yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Poso .
6. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional .
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso .
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso .
9. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso .
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Poso.
11. Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II
SUSUNAN STAF AHLI

Pasal 2

Susunan Staf ahli Bupati terdiri atas :

- a. Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam;
- b. Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan

- c. Staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengkajian, analisis, serta menyusun dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam penetapan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyusunan saran, pertimbangan, dan rekomendasi secara konseptual kepada Bupati terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam ; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengkajian, analisis, serta menyusun dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam penetapan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. penyusunan saran, pertimbangan, dan rekomendasi secara konseptual kepada Bupati terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengkajian, analisis, serta menyusun dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Hukum dan Politik sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam penetapan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyusunan saran, pertimbangan, dan rekomendasi secara konseptual kepada Bupati terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi :
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktur; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Staf Ahli.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;

- b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah; dan
 - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan daerah, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dengan perangkat daerah dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

- c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan perangkat daerah secara koordinatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan daerah.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Staf Ahli
dengan Sekretaris Daerah, Asisten,
dan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk Staf Ahli.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala sub bagian tata usaha Staf Ahli yang bertugas memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Kepala sub bagian tata usaha Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga pelaksana yang berfungsi sebagai pejabat penatausahaan keuangan pembantu.
- (4) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli; dan
 - c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pos belanja Staf Ahli Kelompok Belanja Langsung pada Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Staf Ahli.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa koordinasi, konsultasi, rapat staf, monitoring dan evaluasi, asistensi, supervisi, bimbingan dan pendampingan.
- (5) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal penempatan dan pengisian Jabatan Staf Ahli Bupati dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat Staf Ahli Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 49), masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Juli 2020
BUPATI POSO,
ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA
BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2020 NOMOR 18